



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/72/2015

TENTANG

TIM PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, terdapat potensi untuk terjadi kesalahan yang dapat merugikan keuangan negara;
- b. bahwa pencegahan dan deteksi dini terhadap *Fraud* pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional harus dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Pencegahan *Fraud* dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Presiden ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pencegahan *Fraud* dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:

a. melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan dan regulasi pencegahan *Fraud*;

b. mengoordinasikan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kebijakan dan regulasi pencegahan *Fraud* dengan Tim pencegahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tim pencegahan *Fraud* fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tim pencegahan *Fraud* rumah sakit/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut lain;
- c. melakukan identifikasi dan kajian potensi *Fraud* di fasilitas kesehatan;
- d. membuat perencanaan, jadwal kegiatan, dan penganggaran pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pencegahan *Fraud*;
- e. melakukan evaluasi terhadap penerapan sanksi tindakan *Fraud*; dan
- f. melakukan identifikasi terhadap tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat mencegah tindakan *Fraud*;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/72/2015  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN FRAUD DALAM  
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN  
PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pelindung : Menteri Kesehatan

Tim Pengarah

Ketua : Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan.

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.  
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.  
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.  
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan.  
6. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal.

Tim Teknis

Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Wakil Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Anggota ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Anggota :
1. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
  2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
  3. dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K), MARS (Ketua Tim Teknis INA-CBG)
  4. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Upaya Kesehatan Dasar.
  5. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik, Direktorat Upaya Kesehatan Rujukan
  6. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat, Direktorat Upaya Kesehatan Rujukan
  7. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain, Direktorat Upaya Kesehatan Rujukan
  8. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Upaya Kesehatan Rujukan
  9. Kasubdit Standarisasi Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
  10. Kabag Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi
  11. Kabid Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  12. Kabid Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  13. Kabid Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  14. dr. Anang Triwibowo, Sp.M (K) (Ketua Subtim *Clinical Pathway*, Tim Teknis INA-CBG)
  15. Kayun Kasmidi, Amd.PK, SKM (Ketua Subtim Koding, Tim Teknis INA-CBG)

16. Gandhi ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

16. Gandhi Agusniadi, BBA, SE (Anggota Subtim Koding, Tim Teknis INA-CBG)
17. dr. Budi Sylvana, MARS (Ketua Subtim Teknologi Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
18. Suyatno, S.Kom (Anggota Subtim Teknologi Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
19. Akhmad Rizki Taufik, ST, M.Kes (Anggota Subtim Teknologi Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
20. Haidar Istiqlal, S.Kom (Anggota Subtim Teknologi Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
21. dr. Pudji Triastuti, MARS (Ketua Subtim *Costing* Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
22. dr. Priscilla Kristianti (Anggota Subtim *Costing* Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
23. dr. Rudi Yulianto (Anggota Subtim *Costing* Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
24. Sri Purwaningsih TR, SE (Anggota Subtim *Costing* Informasi, Tim Teknis INA-CBG)
25. Atik Nurwahyuni, SKM, MM (Anggota Subtim *Costing* Informasi, Tim Teknis INA-CBG)

Sekretariat : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK